

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR : 17 TAHUN 1994

T E N T A N G

KETENTUAN-KETENTUAN PEMAKAMAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan penambahan penduduk yang pesat, senantiasa masih menghadapi masalah tanah pemakaman ;
- b. bahwa penyediaan dan pengaturan tempat-tempat pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang merupakan salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, sehingga pada dasarnya demi ketertiban tempat-tempat pemakaman dimaksud, perlu berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ;
- c. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan, maka tempat-tempat pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang terbuka untuk umum, yakni untuk siapapun yang meninggal dunia dan akan dimakamkan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, tanpa dibedakan bangsa dan tingkat sosial dari orang yang meninggal dunia dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

5.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat Pemakaman :
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah :
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat Pemakaman :
10. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat Nomor 84/S.K.P/1957 tentang Penguburan Mayat dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PEMAKAMAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang :
- e. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang :

f.

- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang :
- g. Taman Pemakaman Umum (TPU) adalah Areal Tanah milik Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi Pemakaman untuk umum yang berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang :
- h. Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah Areal Tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Yayasan atau Badan Keagamaan :
- i. Taman Pemakaman Khusus (TPK) adalah Areal Tanah yang digunakan untuk tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus :
- j. Taman Pemakaman Wakaf (TPW) adalah Areal Tanah yang diwakafkan dari seseorang/keluarga yang digunakan untuk tempat pemakaman yang sementara pengelolaannya oleh RW atau Kelurahan setempat dan berada di bawah pengawasan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang :
- k. Jenazah Orang Terlantar adalah Orang tidak mempunyai keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan :
- l. Tanah Makam adalah Tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah dengan luas dan ukurannya sesuai dengan ketentuan :
- m. Tanah Makam Cadangan adalah Tanah Makam yang disediakan untuk Pemohon yang telah berusia 60 Tahun ke atas, terletak berdampingan dengan Makam Suami/Isterinya yang telah meninggal dunia dan masih dalam status Suami Isteri pada saat meninggal dunia :
- n. Makam/Pusara adalah Tempat Jenazah dimakamkan :
- o. Jenazah adalah Jasad/Orang meninggal Dunia secara medis :
- p. Orang yang tidak mampu adalah Orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat setempat :
- q. Krematorium adalah Tempat Pemakaman Jenazah (Pengabuan) dan/atau kerangka jenazah :
- r. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah Tempat yang dibangun dilingkungan Krematorium dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah/kremasi :
- s. Rumah Duka adalah Tempat Penitipan Jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan jenazah (kremasi).
- t. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang pada Bank Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang.

SAB II

J E N A Z A H

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan atau diperabukan (kremasi) dalam daerah harus dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dan Dinas Kesehatan serta Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman :
- (2) Jenazah yang akan dibawa keluar daerah harus mendapat ijin dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman :
- (3) Yang diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ialah keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Petugas Dinas Kesehatan mengadakan pemeriksaan atas jenazah yang bersangkutan sehubungan dengan keperluan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini :
- (2) Pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan lagi bagi jenazah yang telah memiliki Surat Keterangan Pemeriksaan dari rumah sakit, dengan ketentuan bahwa Surat Keterangan dimaksud disahkan oleh Dinas Kesehatan :
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mengeluarkan ijin untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk tujuan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia :
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat dilakukan dengan ijin Walikota/kepala Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk :
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disimpan dalam peti yang di dalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Walikota/kepala Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 5

Pasal 5

Setiap jenazah yang akan dibawa ketempat pemakaman atau tempat perabuan (krematorium) harus ditempatkan di dalam usungan jenazah.

BAB III

TAMAN PEMAKAMAN UMUM

Pasal 6

(1) Taman Pemakaman Umum digolongkan sebagai berikut :

- a. Taman Pemakaman Umum Islam yaitu memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam ;
- b. Taman Pemakaman Umum Kristen/Protestan/Katolik yaitu untuk memakamkan orang-orang yang pada saat dunia beragama Kristen/Protestan/ Katolik.
- c. Taman Pemakaman Umum Hindu/Budha yaitu untuk memakamkan orang-orang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.

(2) Walikota/kepala Daerah menetapkan ketentuan pelaksanaan pemakaman Jenazah atas dasar pembagian wilayah (Rayonisasi).

Pasal 7

Walikota/kepala Daerah menetapkan pembagian perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap Taman Pemakaman Umum.

Pasal 8

Dilarang memakamkan Jenazah selain di taman pemakaman Umum, taman Pemakaman bukan Umum, taman Pemakaman Khusus dan Taman Pemakaman Khusus.

Pasal 9

Walikota/kepala Daerah menetapkan ukuran perpetakan tanah makam, dengan ukuran maksimal 2,50 Meter x 1,50 meter dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 meter dari permukaan tanah.

Pasal 10

(1) Pemakaman terbuka untuk diijarahi antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 dan antara pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 :

(2) Karena keadaan-keadaan tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan Petugas Pemakaman dapat memberikan ijin kepadanya untuk berijarah di luar ketentuan-ketentuan pada ayat (1) pasal ini :

Pasal 11

Pasal 11

Pengelolaan Taman Pemakaman Umum dan Taman Pemakaman Wakaf dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 12

Tiap orang yang berada di Taman Pemakaman, harus berlaku sopan dan tertib.

Pasal 13

Dilarang mendirikan mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan di bidang pemakaman dan penguburan (kremasi) dalam bentuk apapun tanpa ijin Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan tempat dan pelaksanaan pemakaman jenazah orang terlantar/tidak dikenal dan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TAMAN PEMAKAMAN BUKAN UMUM

Pasal 15

Taman Pemakaman Bukan Umum dicolongkan sebagai berikut :

- a. Taman Pemakaman Bukan Umum Budha/Hindu yang dikelola oleh Badan Sosial/ Yayasan Budha/Hindu yaitu untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Budha/Hindu.
- b. Taman Pemakaman Bukan Umum Kristen yang dikelola oleh Badan Sosial/Yayasan Keagamaan Kristen yaitu untuk memakamkan orang-orang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Katolik/Protestan).

Pasal 16

Walikotamadya Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Induk Kota dan berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17

Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengadakan pengawasan, pengendalian serta pembinaan terhadap Yayasan/ Badan Sosial yang mengelola Taman Pemakaman Bukan Umum.

BAB V

PERIJINAN

Pasal 18

- (1) Yayasan / Badan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini berkewajiban memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan Pemakaman ;
- (2) Perijinan-perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Ijin Pemakaman jenazah pada Taman Pemakaman Umum dan Taman Pemakaman Bukan Umum, Taman Pemakaman Wakaf.
 - b. Ijin penembokan makam (pusara) pada Taman Pemakaman Umum, Taman Pemakaman Bukan Umum dan Taman Pemakaman wakaf.
 - c. Ijin penguburan jenazah (Kremasi).
 - d. Ijin pengangkutan jenazah.
 - e. Ijin penggalian/pembongkaran makam/pusara pada Taman Pemakaman Umum, Taman Pemakaman bukan Umum dan Taman Pemakaman Wakaf.
 - f. Ijin Mendirikan Yayasan/Bedan atau Perusahaan atau yang bergerak di bidang usaha pemakaman dan kremasi.
 - g. Ijin penyediaan/pemakaian tanah makam cadangan pada Taman Pemakaman Umum.
 - h. Ijin perpanjangan pemakaian tanah makam cadangan pada taman pemakaman umum.
 - i. Ijin menanam tumbuh-tumbuhan pelindung atau tanaman hias yang tingginya lebih dari 1 (satu) meter pada taman pemakaman bukan umum.

Pasal 19

- (1) Untuk setiap pemakaman jenazah warga kotamadya Daerah harus ada ijin dari Walikotaadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan bagi jenazah yang bukan warga kotamadya Daerah harus mendapat ijin khusus dari Walikotaadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Walikotaadya Kepala Daerah menetapkan prosedur permohonan ijin penggunaan tanah makam dan penyediaan tanah makam cadangan pada Taman Pemakaman Umum ;
- (3) Permohonan perijinan harus diajukan oleh keluarga/ahli warisnya atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan kepada Walikotaadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .
- (4) Permohonan ijin penyediaan Tanah makam cadangan pada Taman Pemakaman Umum dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa Kepada Walikotaadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .

5.

- (5) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan prosedur permohonan pemakaman.
- (6) Pemegang ijin harus mentaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat perijinan.

Pasal 20

Penunjukan letak perpetakan tanah makam sebagaimana tercantum dalam ijin penggunaan tanah makam, dilakukan oleh Petugas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMAKAMAN PENGGALIAN PENGABUAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 21

Waktu pemakaman, penggalian pemindahan dan pengabuan (kremasi) jenazah dilakukan anantara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali apabila dipandang perlu Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan dilakukannya pekerjaan tersebut di luar jangka waktu dimaksud.

Pasal 22

- (1) Pemindahan jenazah dari satu tanah makam ke tanah makam lainnya atas permintaan keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus seijin Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Penggalian jenazah untuk kepentingan hukum harus seijin Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan penggalian tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas keluarga yang bersangkutan.

Pasal 23

Pemindahan dan penggalian jenazah berdasarkan pasal 22 ayat (1) dan (2) yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak jenazah dimaksud dimakamkan dilarang dihadiri orang lain kecuali petugas yang berwenang.

BAB VII

BATAS WAKTU PENGGUNAAN TANAH MAKAM PADA TAMAN PEMAKAMAN UMUM

Pasal 24

- (1) Ijin penggunaan tanah makam berlaku untuk 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun, sedangkan tanah makam yang disediakan oleh Yayasan/Badan tidak diperpanjang (Hak Milik) :

- (2) Permohonan perpanjangan ijin penggunaan tanah makam sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ijin berakhir ;
- (3) Apabila ijin penggunaan tanah makam diperpanjang setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dikenakan denda sebesar 150 % dari biaya ijin ;
- (4) Tanah Makam yang telah berusia 7,5 tahun dan Makam tembok yang telah berusia 10 tahun atau lebih tanpa ada pemeliharaan dan/atau tidak diziarahi lagi, dapat dibongkar untuk dipergunakan kembali ;
- (5) Ijin atas penyediaan tanah makam cadangan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila memungkinkan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.

BAB VIII

LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN ATAU MENEMBOK MAKAM

Pasal 25

- (1) Dilarang mendirikan bangunan/menembok tanah makam atau yang dapat memisahkan tanah makam dari tanah makam lainnya tanpa seijin Walikota/kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk (Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman) ;
- (2) Untuk menanam tumbuhan-tumbuhan pelindung atau tanaman hias yang tingginya tidak lebih dari 1 (satu) meter tidak diperlukan ijin asalkan penanaman tumbuhan tersebut dilakukan menurut Petugas berwenang ;
- (3) Atas pertimbangan Walikota/kepala Daerah dilakukan pengecualian terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB IX

B I A Y A

Pasal 26

Setiap permohonan ijin dan lain-lain yang berhubungan dengan pemakaman dipungut biaya penggantian pemakaman tanah makam dan biaya Tata Usaha yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

A. IJIN PEMAKAMAN

1. Jenazah yang tidak dimasukkan dalam peti dan liang lahat dari tanah Rp. 5.000,- ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
2.

2. Jenazah yang dimasukkan dalam peti dan liang lahat dari tanah Rp. 25.000,- ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Jenazah yang dimasukkan dalam peti dan liang lahat dari tembok/beton Rp. 35.000,- ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
4. Jenazah yang dimasukkan dalam tambela/bahan lain Rp. 100.000,- ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
5. Ijin Penganjangan tempat pemakaman 3 (tiga) tahun sekali.
 - Tembok Biasa Rp. 25.000,- ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - Tembok Beton Rp. 75.000,- ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - Tembok Beton Berhias (Mewah) Rp. 100.000,- ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

B. IZIN PENEMBOKAN MAKAM (PUSARA)

Pajak penembokan makam sebesar 10 % dari rencana anggaran belanja yang akan dilaksanakan.

- C. IZIN PENGABUAN JENAZAH (KREMASI) Rp. 50.000,- ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

D. IZIN PENGANGKUTAN JENAZAH

Untuk mengangkut jenazah yang menggunakan mobil jenazah milik Pemerintah Daerah, dikenakan tarif sebagai berikut :

1. Dalam kota dihitung minimal 2 (dua) jam sebesar.. Rp. 15.000,- dan untuk jam-jam berikutnya dihitung Rp. 7.500,-/jam, ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
2. Keluar kota dikenakan tarif Rp. 700,-/km minimal diperhitungkan untuk 20 Km tidak termasuk bahan bakar.
3. Untuk keluar Kota harus menanggung biaya penginapan dan biaya makan pengemudi dan pembantunya ditanggung oleh si penyewa sepenuhnya.

E. IZIN

E. **IZIN PENGGALIAN/PEMBONGKARAN MAKAM/PUSARA/RANGKA**

Atas penggalian / pembongkaran makam / pusara / rangka, dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000,- ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

F. **IZIN MENDIRIKAN YAYASAN/BADAN ATAU PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMAKAMAN/KREMASI** Rp. 250.000,-

ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

G. **IZIN PENYEDIAAN/PEMAKAIAN TANAH MAKAM CADANGAN**

Biaya Tanah Rp. 50.000,- /tanah

ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

H. **IZIN PERPANJANGAN PEMAKAIAN TANAH MAKAM CADANGAN**

Biaya Tanah Rp. 40.000,- ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

I. **IZIN MENANAM TUMBUH-TUMBUHAN PELINDUNG ATAU TANAMAN HIAS YANG TINGGINYA LEBIH DARI 1 (SATU) METER** Rp. 30.000,-

ditambah biaya **leges** sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

J. **BIAYA PEMIKUL**

Untuk biaya pemikul berlaku tarif sebesar Rp. 3.000,-

M. **BIAYA TATA USAHA**

Untuk Biaya Tata Usaha sebesar Rp. 3.500,-

Pasal 27

Jumlah penerimaan biaya sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X

BAB X

PENCABUTAN IZIN

Pasal 28

Izin Penggunaan makam dapat dicabut :

- a. Jika ternyata dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah izin dikeluarkan, tanah makam tidak dipergunakan.
- b. Jangka waktunya berakhir
- c. Atas permohonan pemegang izin.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 9,18,19 dan 20 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) :

(2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 30

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada pasal 34 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau sekelompok orang tentang adanya Tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang atau sekelompok orang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan/Bupati Keputusan Walikotawadya Kepala Daerah.

Pasal 34

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

BAB XIV

Pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Bagian Sosial, Sat Pol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 33

PENGAWASAN

BAB XIII


- (1) Semua tanah wakaf di luar pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dinyatakan berada di bawah pengawasan dan koordinasi Pemerintah Daerah.
- (2) Walikotawadya Kepala Daerah berwenang memertintakan dan/atau makam/kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan menandatangani ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII

- 1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik wajib memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, terdangka atau keluarganya.
- 3. Mendatangkan seseorang atau sekelompok orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- 4. Memanggil seseorang atau sekelompok orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 5. Memanggil sidik lara atau memotret seseorang atau sekelompok orang.

Hand  *Jalau*